



USAHID
Universitas Sahid

Dosen sebagai Pilar Mutu: Kontribusi Individual, Reputasi Institusi, dan Akselerasi SPMI

BPMPP Universitas Sahid
09 Desember 2025

Sejarah Penjaminan Mutu - USAHID



2010 - 2016

- Sistem Penjaminan Mutu Berbasis ISO 9001 : 2008 dan IWA 2 : 2007
- Dikendalikan oleh : Kantor Penjaminan Mutu (KPM)



2016 - 2019

- Sistem Penjaminan Mutu Berbasis ISO 9001 : 2015
- Dikendalikan oleh KPM



2017 - 2021

Permendikbudristek No. 3
Tahun 2020

- Universitas Sahid membangun SPMI
- Dikendalikan oleh : Kantor Manajemen dan Pengembangan Mutu KMPM



2021 - sekarang

Permendikbudristek No. 53
Tahun 2023 →
Permendiktisaintek No. 39
Tahun 2025

- Penguatan Sistem Penjaminan Mutu → BPMPP (Badan Penjaminan Mutu & Pengembangan Pendidikan)
- Dikendalikan oleh BPMPP

Struktur Organisasi Penjaminan Mutu



SPMI

Penjaminan mutu merupakan bagian penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sahid. Kebijakan SPMI ditetapkan dan diatur didalam:

SK Rektor

No. 136/USJ-01/A-50/2024 tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sahid



KUNCI PENJAMINAN MUTU



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.



SN Dikti

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, meliputi standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



Tridharma

Kewajiban perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi.



SPMI dan SPME

Sistem Penjaminan Mutu Internal (otonom) dan Eksternal (melalui Akreditasi).

DOKUMEN SPMI

01

KEBIJAKAN

02

MANUAL

03

STANDAR DIKTI

04

STANDAR TAMBAHAN

05

FORMULIR

06

SOP

KEBIJAKAN SPMI

Berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana USAHID memahami, merencang dan mengimplementasikan SPMI



KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
2024



BADAN PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet, Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

MANUAL SPMI

Berisi petunjuk praktis mengenai cara, Langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar SPMI dirumuskan, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan & ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan



**MANUAL SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL
2024**



USAHID
Universitas Sahid

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

STANDAR SPMI

- Berisi pernyataan tertulis yang berisi rincian tentang sesuatu hal yang khusus yang memperlihatkan tujuan, keinginan, kriteria, ukuran dan indicator
- Pernyataan tertulis tentang perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi kriteria tertentu



**STANDAR LUARAN
PENDIDIKAN
2024**

USAHID
Universitas Sahid

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN



**STANDAR PROSES
PENDIDIKAN
2024**

USAHID
Universitas Sahid

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN



**STANDAR MASUKAN
PENDIDIKAN
2024**

USAHID
Universitas Sahid

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN



**STANDAR LUARAN
PENGABDIAN
KE MASYARAKAT
2024**

USAHID
Universitas Sahid

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN



**STANDAR PROSES
PENGABDIAN
KE MASYARAKAT
2024**

USAHID
Universitas Sahid

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN



**STANDAR MASUKAN
PENGABDIAN
KE MASYARAKAT
2024**

USAHID
Universitas Sahid

BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

FORMULIR SPMI

Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar dalam SPMI



**FORMULIR SPMI
2024**



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet, Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

SN-DIKTI (9 Standar)

Standar Pendidikan

- Luaran
- Proses
- Masukan

Standar Penelitian

- Luaran
- Proses
- Masukan

Standar PKM

- Luaran
- Proses
- Masukan

**WAJIB dipenuhi
Perguruan
Tinggi**

Standar Tambahan (17 Standar)

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
3. Standar Suasana Akademik
4. Standar Sistem Informasi
5. Standar Kemahasiswaan & Alumni
6. Standar Sumber Daya Manusia
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Kerjasama
9. Standar Keuangan
10. Standar Kesejahteraan Karyawan
11. Standar Audit Mutu Internal
12. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
13. Standar Penyusunan Kurikulum
14. Standar Integrasi Penelitian dan PkM
15. Standar Tracer Study
16. Standar Komplain Civitas
17. Standar Pengelolaan Risiko

Universitas

- BPMPP

Fakultas

- Gugus Pengendali Mutu (GPM)

AMI

- Auditor & Auditee

BUDAYA MUTU

- Merupakan sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan
- Unsur-unsur budaya mutu:
 1. Nilai-nilai
 2. Tradisi
 3. Prosedur
 4. Harapan untuk peningkatan

Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI

Quality first

Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memrioritaskan mutu.

Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

The next process is our stakeholder

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang: Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Mengapa Peraturan Ini Penting ?

Peningkatan Mutu

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu nasional hingga internasional.

Penyesuaian Kebijakan

Melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dari peraturan sebelumnya (Nomor 53 Tahun 2023).

Kebutuhan Hukum

Peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.

Permendiktisaintek 39/2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Dasar Hukum, Konsideran, dan Cakupan

UUD 1945 pasal 17 ayat (3), UU No. 39/2008, UU No. 12/2012, PP No. 4/2014, PP No. 57/2021, PP No. 62/2021, Perpres No. 189/2024, Permendiktisaintek No 1/2024

Permendiktisaintek 39/2025 ini menggantikan

Permendikbudristek No. 53/2023

Rasional (Konsideran)

- Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan **pendidikan tinggi yang berdampak** dan **selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional**.
- Permendikbudristek No 53/2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.

Cakupan

Standar Pendidikan Tinggi


Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikt)
Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikt)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
→ akreditasi, BAN-PT, IAM, Internasional

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikt)






KERANGKA SPMI

- **SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.**
- **SPMI bukan sekadar dokumen, tetapi budaya mutu yang harus dibangun bersama.**

Proses SPMI (PPEPP)

Contoh :





USA HID
Universitas Sahid

eARSIP



Aplikasi Penunjang Akademik

<http://siakad.usahid.ac.id/>

<https://edlink.id/>

<https://ktm.usahid.ac.id/>

<https://survey.usahid.ac.id/>

Aplikasi Penunjang P2M

<http://jurnal.usahid.ac.id/>



e-SPMI

<https://spmi.usahid.ac.id/>

Aplikasi Penunjang Layanan

<http://repository.usahid.ac.id/>

<https://sisfo.yayasanusahid.or.id/>

<https://www.usahid.ac.id/>

Pasal 46-47



Tugas & Fungsi Dosen

- Teladan
- pendidik dan perancang pembelajaran
- fasilitator serta motivator mahasiswa

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kriteria minimal
mengenai kompetensi
dan kualifikasi dosen dan
tenaga kependidikan
untuk menjalankan
tugas dan fungsi



Tugas & Fungsi Tenaga Kependidikan

Melaksanakan administrasi,
pengelolaan,
pengembangan,
pengawasan, dan
pelayanan teknis untuk
menunjang proses
pendidikan

untuk mencapai standar
kompetensi lulusan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46-47

KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI

Kompetensi Dosen

Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Sosial

Kompetensi Profesional

Ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

Kualifikasi Dosen

Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Dosen Pendidikan Vokasi dapat berasal dari DUDIKA

Kompetensi & Kualifikasi Tendik

Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan

01

Pembelajaran berkualitas

RPS lengkap, metode variatif,
evaluasi objektif

02

Penelitian

Publikasi, sitasi, kolaborasi nasional
& internasional

03

Pengabdian kepada Masyarakat

Kebermanfaatan masyarakat dan
keberlanjutan program

04

Kepatuhan SPMI

Mengikuti standar, menyediakan
bukti kinerja, dan terlibat dalam audit

**Dosen adalah garda depan
mutu perguruan tinggi**



01

Profesional

Disiplin waktu, tertib administrasi, teladan etika

02

Produktif

Menghasilkan publikasi, HKI, dan kegiatan Tridarma berkualitas

03

Inovatif

Memanfaatkan teknologi dan metode pembelajaran terbaru

04

Kolaboratif

Bekerja sama lintas prodi, lembaga, industri & masyarakat

05

Integritas

Menjunjung kejujuran akademik, anti-plagiarisme, objektif dalam penilaian, serta menjadi teladan dalam etika akademik

06

Unggul dalam mentoring

Mampu memberikan bimbingan akademik dan non-akademik secara konstruktif, responsif, dan mendukung perkembangan karakter mahasiswa.

Peningkatan portofolio kinerja
& percepatan karier akademik **01**

Pengakuan internal & eksternal
(sertifikasi, penghargaan,
undangan ilmiah) **02**

Peningkatan kepercayaan dari
mahasiswa, mitra, dan institusi **03**



REPUTASI INDIVIDU → REPUTASI INSTITUSI

Kontribusi individu memperkuat indicator institusi:

- Akreditasi institusi & program studi meningkat.
- Peningkatan pemeringkatan nasional & global.
- Daya tarik mahasiswa baru bertambah.
- Kepercayaan industri & mitra meningkat.
- Reputasi institusi adalah akumulasi kualitas individu di dalamnya.





Mahasiswa

Merasa difasilitasi, puas dengan proses belajar & bimbingan

Industri

Percaya kualitas lulusan dan memperluas kerja sama

Alumni

Bangga dan menyebarkan reputasi positif kampus

Regulator

Melihat kepatuhan terhadap standar mutu pendidikan tinggi



MAHASISWA

Mahasiswa merekomendasikan kampus kepada calon mahasiswa



ALUMNI

Menjadi duta reputasi universitas



INDUSTRI

Merekomendasikan kerja sama berkelanjutan

Rekomendasi ini meningkatkan kepercayaan publik dan menambah nilai institusi

TERIMAKASIH